



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **NASRUL bin ISMAIL**
2. Tempat Lahir : Teupin Breuh
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Juli 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Dayah, Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa menolak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **NASRUL BIN ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih subsidiair melanggar Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRUL BIN ISMAIL** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Luffman yang di bagian depannya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) unit HP (handphone) merek Samsung.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api mancis**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepmor merek Honda beat nopol BL 4064 ZAO**Dikembalikan kepada yang berhak/NASRUL BIN ISMAIL**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **NASRUL BIN ISMAIL** pada hari Minggu Tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Lintas Desa Teupin Breuh Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 15.00 Wib sdra SI PON (Daftar Pencarian Orang) pergi ke rumah terdakwa ke Desa Teupin Breuh Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan mengajak terdakwa untuk membeli dan menghisap Narkotika Jenis Sabu dan terdakwapun bersedia dan setelah itu sdra SI PON pulang dari rumah terdakwa kemudian menunggu terdakwa di salah satu warung di Desa Teupin Breuh Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari rumah menggunakan Sepeda Motor miliknya dan menjemput sdra SI PON di Salah Satu Warung Di Desa Teupin Breuh Lalu setelah berjumpa dengan sdra SI PON, terdakwa dan sdra SI PON (bersama sama pergi Ke Kec. Julok Kab. Aceh Timur untuk membeli Narkotika jenis sabu menggunakan sepeda Motor terdakwa.
- Bahwa setelah membeli shabu sekira pukul 17.40 Wib terdakwa dan sdr. SI PON pulang ke Desa Teupin Breuh Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur lalu didalam perjalanan pulang setibanya di jalan lintas Desa Teupin Breuh Kec. Simpang Ulim yaitu sekira pukul 18.20 Wib terdakwa dan sdr. SI PON di hadang oleh 2 (dua) anggota Kepolisian yang menggunakan Baju Preman dan 2 (dua) anggota kepolisian lainnya mengikuti terdakwa dari belakang sehingga pada saat anggota Kepolisian menghadang sepmor terdakwa sdra SI PON langsung meloncat dari atas sepeda motor yang pada saat tersebut sdra SI PON terdakwa bonceng dan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Merek Luffman yang di bagian depan yang bungkus plastik terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu sabu, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa kepolsek Simpang Ulim.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan no. Lab : 3440/NNF/2020 tanggal 12 bulan Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL., SSi., Apt dan FANI MIRANDA, ST., yang menerangkan bahwa barang bukti:
1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa **NASRUL BIN ISMAIL** adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi



(satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **NASRUL BIN ISMAIL** pada hari Minggu Tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 18.20 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Teupin Breuh Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 15.00 Wib sdra SI PON (Daftar Pencarian Orang) pergi ke rumah terdakwa ke Desa Teupin Breuh Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan mengajak terdakwa untuk membeli dan menghisap Narkotika Jenis Sabu dan terdakwa bersedia dan setelah itu sdra SI PON pulang dari rumah terdakwa kemudian menunggu terdakwa di salah satu warung di Desa Teupin Breuh Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari rumah menggunakan Sepeda Motor miliknya dan menjemput sdra SI PON di Salah Satu Warung Di Desa Teupin Breuh Lalu setelah berjumpa dengan sdra SI PON, terdakwa dan sdra SI PON (bersama sama pergi ke Kec. Julok Kab. Aceh Timur untuk membeli Narkotika jenis sabu menggunakan sepeda Motor terdakwa.
- Bahwa setelah membeli shabu sekira pukul 17.40 Wib terdakwa dan sdr. SI PON pulang ke Desa Teupin Breuh Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur lalu didalam perjalanan pulang setibanya di jalan lintas Desa Teupin Breuh Kec. Simpang Ulim yaitu sekira pukul 18.20 Wib terdakwa dan sdr. SI PON di hadang oleh 2 (dua) anggota Kepolisian yang menggunakan Baju Preman dan (2 (dua) anggota kepolisian lainnya mengikuti terdakwa dari belakang sehingga pada saat anggota Kepolisian menghadang sepmor terdakwa sdra SI PON langsung meloncat dari atas sepeda motor yang pada saat tersebut

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra SI PON terdakwa bonceng dan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Merek Luffman yang di bagian depan yang bungkus plastik terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu sabu, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa kepolsek Simpang Ulim.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan no. Lab : 3440/NNF/2020 tanggal 12 bulan Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL., SSI., Apt dan FANI MIRANDA, ST., yang menerangkan bahwa barang bukti:
1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa **NASRUL BIN ISMAIL** adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iizin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dari pihak berwenang dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **NASRUL BIN ISMAIL** pada hari Minggu Tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 18.20 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Teupin Breuh Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 17.40 Wib terdakwa dan sdr. SI PON melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di jembatan Arakundo dengan cara menghisap sabu tepatnya di bawah jembatan yang mana di tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat menghisap sabu sabu oleh para pengguna lain sehingga terdakwa tidak butuh tenaga lagi untuk membuat alat Hisapnya dikarenakan di tempat tersebut sudah banyak alat penghisap sabu (bong). Adapun cara terdakwa mempergunakan shabu tersebut ialah awalnya terdakwa yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi



mendapatkan gunting di tempat tersebut memotong sedikit bagian plastik Paket sabu bersama sdr SI PON kemudian mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu di dalam paket kecil milik terdakwa dan menghisap di bawah jembatan tersebut kemudian saat terdakwa melihat orang lewat, terdakwa pun menghentikan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa kembali membungkus paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar plastik pembungkus agar terbungkus kembali dan kemudian sabu tersebut dimasukkan ke kantong celana terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 18.20 Wib terdakwa dan sdr. SI PON di hadang oleh 2 (dua) anggota Kepolisian yang menggunakan Baju Preman dan (2 (dua) anggota kepolisian lainnya mengikuti terdakwa dari belakang sehingga pada saat anggota Kepolisian menghadang sepmor terdakwa sdr SI PON langsung meloncat dari atas sepeda motor yang pada saat tersebut sdr SI PON terdakwa bonceng dan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Merek Luffman yang di bagian depan yang bungkus plastik terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu sabu, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa kepolsek Simpang Ulim.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan no. Lab : 3440/NNF/2020 tanggal 12 bulan Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL., SSi., Apt dan FANI MIRANDA, ST., yang menerangkan bahwa barang bukti:
1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa **NASRUL BIN ISMAIL** adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
1 (satu) botol urine berisi 25 ML Urine milik terdakwa **NASRUL BIN ISMAIL** adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MIKA WINATA SEMBIRING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Kepolisian Resor Aceh Timur yaitu saksi Muti Hardi, Sdr. Yuslinur dan Sdr. Akhyar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Lintas Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Merek Luffman yang di bagian depan bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram di dalam saku baju Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 17.00 WIB, masyarakat Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur memberi informasi bahwa Terdakwa sering terlihat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan saat ini sedang keluar dari Desa Teupin Breuh Kecamatan Simpang Ulim untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Muti Hardi, Sdr. Yuslinur dan Sdr. Akhyar menunggu Terdakwa di salah satu persimpangan jalan Desa Teupin Breuh, lalu sekira pukul 18.20 WIB, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor miliknya bersama dengan seorang temannya yang kemudian saksi ketahui bernama SI PON (nama panggilan) berbonceng di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian rekan saksi Sdr. Yuslinur dan saksi Muti Hardi langsung menghadang Terdakwa dari arah depan sedangkan saksi bersama rekan saksi Sdr. Akhyar menghadang dari arah belakang. Ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penghadangan, teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) langsung melompat dari sepeda motor dan melarikan diri ke arah semak-semak sehingga sepeda motor Terdakwa terjatuh. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berhasil memegang Terdakwa. Pada saat rekan saksi Sdr. Yuslinur memegang Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi



gunting dari saku celananya dan memegangnya. Seketika itu saksi Muti Hardi langsung mengambil gunting tersebut dan mengamankannya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa lalu di dalam saku baju yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman yang di bagian depan bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah mancis/korek api. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi dibawa dan diamankan di Polsek Simpang Ulim untuk dilakukan pengusutan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa pemakaian setelah Terdakwa penggunaan/konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 17.30 WIB di bawah jembatan Arakundo Desa Blang Nie, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada seorang laki-laki di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, namun Terdakwa tidak mengenalnya karena pada saat membeli hanya SI PON (nama panggilan) yang menjumpai laki-laki tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di jalan Medan - Banda Aceh di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman yang di bagian depannya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
 - b. 1 (satu) buah gunting;
 - c. 1 (satu) unit HP (*handphone*) merk Samsung;
 - d. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah korek api mancis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 4064 ZAO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis apapun dari pihak yang berwenang memberikan izin; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **MUTI HARDI bin DAHLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Kepolisian Resor Aceh Timur yaitu saksi Mika Winata Sembiring, Sdr. Yuslinur dan Sdr. Akhyar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Lintas Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Merek Luffman yang di bagian depan bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram di dalam saku baju Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 17.00 WIB, masyarakat Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur memberi informasi bahwa Terdakwa sering terlihat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan saat ini sedang keluar dari Desa Teupin Breuh Kecamatan Simpang Ulim untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Mika Winata Sembiring, Sdr. Yuslinur dan Sdr. Akhyar menunggu Terdakwa di salah satu persimpangan jalan Desa Teupin Breuh, lalu sekira pukul 18.20 WIB, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor miliknya bersama dengan seorang temannya yang kemudian saksi ketahui bernama SI PON (nama panggilan) berbonceng di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian rekan saksi Sdr. Yuslinur dan saksi langsung menghadang Terdakwa dari arah depan sedangkan saksi Mika Winata Sembiring bersama rekan saksi Sdr. Akhyar menghadang dari arah belakang. Ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penghadangan, teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) langsung melompat dari sepeda

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi



motor dan melarikan diri ke arah semak-semak sehingga sepeda motor Terdakwa terjatuh. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berhasil memegang Terdakwa. Pada saat rekan saksi Sdr. Yuslinur memegang Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting dari saku celananya dan memegangnya. Seketika itu saksi langsung mengambil gunting tersebut dan mengamankannya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa lalu di dalam saku baju yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman yang di bagian depan bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah mancis/korek api. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi dibawa dan diamankan di Polsek Simpang Ulim untuk dilakukan pengusutan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa pemakaian setelah Terdakwa penggunaan/konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 17.30 WIB di bawah jembatan Arakundo Desa Blang Nie, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada seorang laki-laki di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, namun Terdakwa tidak mengenalnya karena pada saat membeli hanya SI PON (nama panggilan) yang menjumpai laki-laki tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di jalan Medan - Banda Aceh di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman yang di bagian depannya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah gunting;
- c. 1 (satu) unit HP (*handphone*) merk Samsung;
- d. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- e. 1 (satu) buah korek api mancis;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 4064 ZAO;

- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi, selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap ataupun diamankan dikarenakan 1 (satu) orang kawan Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis apapun dari pihak yang berwenang memberikan izin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Lintas Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada ditemukan narkoba jenis sabu-sabu di saku baju Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus Rokok Merek Luffman yang di bagian depan bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur dan mengajak Terdakwa untuk membeli dan menghisap narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa bersedia. Setelah itu SI PON (nama panggilan) pulang dari rumah Terdakwa dan menunggu Terdakwa di salah satu warung di Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan menjemput SI PON (nama panggilan), lalu setelah berjumpa dengan SI PON (nama panggilan) Terdakwa dan SI PON (nama panggilan)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pergi ke Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan SI PON (nama panggilan) sampai di jalan Lintas Medan-Banda Aceh di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian SI PON (nama panggilan) pergi sendiri menjumpai penjual narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB SI PON (nama panggilan) kembali menjemput Terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah didapatkannya. Selanjutnya kami pulang ke Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur dan setiba di jembatan Arakundo, Terdakwa dan SI PON (nama panggilan) singgah di jembatan Arakundo dan kamipun turun ke bawah Jembatan Arakundo untuk menghisap sabu-sabu tersebut dan setelah kami berada di bawah jembatan di tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pengisap sabu-sabu oleh para pengguna lain dan kamipun tidak capek lagi mencari dan membuat alat hisapnya dikarenakan di tempat tersebut sudah banyak alat penghisap sabu (bong) yang terletak di tempat tersebut lalu Terdakwa mendapatkan gunting di tempat tersebut dan memotong sedikit bagian plastik paket sabu-sabu dan bersama SI PON (nama panggilan) mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu di dalam paket kecil yang kami beli dan menghisap di bawah jembatan tersebut dan kemudian kami ada melihat orang lewat sehingga kamipun menghentikan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa kembali membungkus paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar plastik pembungkus agar terbungkus kembali;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan SI PON (nama panggilan) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Dalam perjalanan masuk ke jalan lintas Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim yaitu sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa langsung dihadang oleh 2 (dua) anggota kepolisian yang menggunakan baju preman dan (2 (dua) anggota kepolisian lainnya mengikuti Terdakwa dari belakang sehingga pada saat petugas menghadang sepeda motor Terdakwa, SI PON (nama panggilan) langsung melompat dari atas sepeda motor yang mana SI PON pada saat itu Terdakwa bonceng di belakang sepeda motor Terdakwa. Pada saat SI PON (nama panggilan) melompat Terdakwapun hampir terjatuh dan SI PON (nama panggilan) langsung melarikan diri ke arah semak-semak dan Terdakwapun langsung diamankan oleh petugas dan dikarenakan panik Terdakwapun

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tanpa sengaja mengambil 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan petugas langsung merampas gunting tersebut dan pada saat melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman yang di bagian depan bungkus plastik terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Simpang Ulim;

- Bahwa dari pengeledahan itu petugas kepolisian menyita dari Terdakwa:
 - a. 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman yang di bagian depannya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
 - b. 1 (satu) buah gunting;
 - c. 1 (satu) unit HP (*handphone*) merk Samsung;
 - d. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah korek api mancis;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi BL 4064 ZAO;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020 sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membuka bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu menggunakan gunting lalu mengambil sedikit dan membakarnya sedikit demi sedikit dan Terdakwa menghisap bergantian dengan SI PON (nama panggilan) dan pada saat kami menghisap kami menggunakan alat penghisap (*bong*) yang kami ambil di bawah jembatan yang mana alat hisap tersebut terbuat dari botol plastik yang berisikan air lalu di bagian kiri dan kanannya di lubangi dan dimasukkan pipet dan di bagian pipet sebelahnya/ujungnya disambung dengan kaca Pyrek;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa gunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 17.30 WIB di bawah jembatan Arakundo bersama dengan SI PON (nama panggilan) dan Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak ada menyimpan narkoba lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis apapun dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merek Luffman yang di bagian depannya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit HP (*handphone*) merek Samsung;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 4064 ZAO;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB.: 3440/NNF/2020 tertanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan hasil pengujian menerangkan bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap 1 (satu) botol urine berisi 25 ML urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Nasrul bin Ismail, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Lintas Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya kecurigaan Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan kemudian pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman yang di bagian depan bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan di dalam saku baju yang Terdakwa kenakan;
 2. 1 (satu) buah mancis/korek api yang ditemukan di dalam saku baju yang Terdakwa kenakan;
 3. 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan;
 4. 1 (satu) unit HP (*handphone*) merek Samsung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 3440/NNF/2020 tertanggal 12 Maret 2020, barang bukti berupa kristal warna putih *in casu* positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika dan hasil analisis secara kimia forensik terhadap urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 17.00 WIB. Teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) pergi sendiri menjumpai penjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 4064 ZAO milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di jalan Medan - Banda Aceh di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 17.30 WIB kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) pulang ke Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi setiba di jembatan Arakundo, Terdakwa dan SI PON (nama panggilan) singgah dan turun ke bawah jembatan Arakundo untuk menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membuka bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan gunting yang Terdakwa peroleh dari bawah jembatan tersebut lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam alat penghisap (bong) yang Terdakwa ambil di bawah jembatan kemudian membakarnya sedikit demi sedikit lalu Terdakwa mengisap asap/uap hasil pembakaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan SI PON (nama panggilan);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak habis Terdakwa gunakan bersama SI PON (nama panggilan) dan tersisa seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang Terdakwa bungkus kembali dengan plastik putih bening dan dimasukkan ke bagian depan bungkus rokok merk Luffman yang Terdakwa simpan di saku baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis apapun dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku (*ius constitutum*) dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan (*person*) ataupun badan hukum (*legal person*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Nasrul bin Ismail, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang dalam hal penggunaan, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 7: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian dalam Pasal 38: "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1): "*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini*". Selain itu, dalam Pasal 43 ayat (1): "*Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : (a) apotek ; (b) rumah sakit ; (c) pusat kesehatan masyarakat ; (d) balai pengobatan ; dan (e) dokter*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 3440/NNF/2020, barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) membeli kepada seseorang yang



tidak Terdakwa kenal di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 17.00 WIB. Teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) pergi sendiri menjumpai penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 4064 ZAO milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di jalan Medan - Banda Aceh di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 17.30 WIB kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) pulang ke Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi setiba di jembatan Arakundo, Terdakwa dan SI PON (nama panggilan) singgah dan turun ke bawah jembatan Arakundo untuk menghisap sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki dokumen yang sah, yakni izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi atau mempergunakan Narkotika Golongan I. Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki dokumen yang sah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sehingga dapat menyalurkan Narkotika secara sah, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘menawarkan untuk dijual’ adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘menjual’ adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘membeli’ adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut maka barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyerahkan' adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang salah satunya termasuk **Metamphetamina** sebagaimana terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Mika Winata Sembiring dan saksi Muti Hardi bersama anggota lainnya dari Kepolisian Resor Aceh Timur pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Lintas Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap diri Terdakwa dilakukan interogasi dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman yang di bagian depan bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan di dalam

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku baju yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah mancis/korek api yang ditemukan di dalam saku baju yang Terdakwa kenakan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membakar narkoba jenis sabu-sabu di dalam alat pengisap (bong) dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan yang digunakan Terdakwa untuk membuka bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 17.00 WIB. Teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) pergi sendiri menjumpai penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 4064 ZAO milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di jalan Medan - Banda Aceh di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 17.30 WIB kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) pulang ke Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi setiba di jembatan Arakundo, Terdakwa dan SI PON (nama panggilan) singgah dan turun ke bawah jembatan Arakundo untuk menghisap sabu-sabu tersebut. Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membuka bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan gunting yang Terdakwa peroleh dari bawah jembatan tersebut lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam alat penghisap (bong) yang Terdakwa ambil di bawah jembatan kemudian membakarnya sedikit demi sedikit lalu Terdakwa mengisap asap/uap hasil pembakaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan SI PON (nama panggilan). Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak habis Terdakwa gunakan bersama SI PON (nama panggilan) dan tersisa seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang Terdakwa bungkus kembali dengan plastik putih bening dan dimasukkan ke bagian depan bungkus rokok merk Luffman yang Terdakwa simpan di saku baju Terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan di dalam saku baju yang Terdakwa kenakan telah dibuktikan melalui pemeriksaan secara kimia forensik bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB.: 3440/NNF/2020 tertanggal 12 Maret 2020 yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam klasifikasi perbuatan yang ditentukan dalam unsur ketiga dakwaan Primair, sungguhpun Terdakwa secara bersama-sama membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, namun merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386K/Pid.Sus/2011, bahwa walaupun Terdakwa memenuhi unsur membeli narkoba jenis sabu-sabu namun dalam melihat unsur-unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan atau kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan atau untuk diperjualbelikan. Menurut Majelis Hakim, tujuan Terdakwa *in casu* hanyalah membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan), bukan untuk diperjualbelikan, ditukar ataupun untuk diserahkan kepada orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I' tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu pengadilan harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan unsur ini lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dari pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan Primair tersebut yang telah Majelis Hakim nyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diambilalihnya pertimbangan dalam dakwaan Primair tentang unsur "setiap orang" tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan unsur ini lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dari pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan Primair tersebut yang telah Majelis Hakim nyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diambilalihnya pertimbangan dalam dakwaan Primair tentang unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan 'memiliki' di sini



haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyediakan' adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan di mana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang salah satunya termasuk METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Mika Winata Sembiring dan saksi Muti Hardi bersama anggota lainnya dari Kepolisian Resor Aceh Timur pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Lintas Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap diri Terdakwa dilakukan interogasi dan pengeledahan kemudian ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman yang di bagian depan bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan di dalam saku baju yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah mancis/korek api yang ditemukan di dalam saku baju yang Terdakwa kenakan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membakar narkoba jenis sabu-sabu di dalam alat pengisap (bong) dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan yang digunakan Terdakwa untuk membuka bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 17.00 WIB. Teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) pergi sendiri menjumpai penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 4064 ZAO milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di jalan Medan - Banda Aceh di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 17.30 WIB kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) pulang ke Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi setiba di jembatan Arakundo, Terdakwa dan SI PON (nama panggilan) singgah dan turun ke bawah jembatan Arakundo untuk menghisap sabu-sabu tersebut. Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membuka bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan gunting yang Terdakwa peroleh dari bawah jembatan tersebut lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam alat penghisap (bong) yang Terdakwa ambil di bawah jembatan kemudian membakarnya sedikit demi sedikit lalu Terdakwa mengisap asap/uap hasil pembakaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan SI PON (nama panggilan). Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak habis

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan bersama SI PON (nama panggilan) dan tersisa seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang Terdakwa bungkus kembali dengan plastik putih bening dan dimasukkan ke bagian depan bungkus rokok merk Luffman yang Terdakwa simpan di saku baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan di dalam saku baju yang Terdakwa kenakan telah dibuktikan melalui pemeriksaan secara kimia forensik bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB.: 3440/NNF/2020 tertanggal 12 Maret 2020 yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, yang menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bukanlah perbuatan yang sudah dilakukan saja, akan tetapi juga harus dinilai akhir dari serangkaian perbuatan yang sudah dilakukan oleh seorang Terdakwa. Majelis Hakim harus bersikap arif dan bijaksana dalam memeriksa suatu perkara, karena pemeriksaan suatu perkara di pengadilan bukan hanya menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan Terdakwa yang memenuhi keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya saja akan tetapi untuk apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga nantinya dalam putusan Majelis Hakim akan tercipta suatu rasa keadilan dalam diri masyarakat dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut tentu saja harus menguasai atau memiliki narkoba itu terlebih dahulu, akan tetapi kepemilikan dan penguasaan terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk digunakan semata, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual, tidak hanya secara tekstual dengan menghubungkan kalimat dari isi pasal dalam Undang-undang tersebut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan di dalam saku baju yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan yang merupakan sisa setelah Terdakwa pakai atau konsumsi adalah untuk tujuan digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidaklah tepat terhadapnya diterapkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman' tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan oleh karena itu pengadilan harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalah Guna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam unsur "Setiap Penyalah Guna" terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang terpisah yakni unsur "orang" dan unsur "menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum";



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “orang” terlebih dahulu dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang manusia bernama Nasrul bin Ismail, dengan identitas selengkapanya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya. Setelah Majelis Hakim meneliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan. Selain itu, Terdakwa adalah seorang yang sehat secara jiwa dan mental, tidak dalam pengampunan seseorang sehingga segala bentuk pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa melekat pada dirinya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum” dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SI PON (nama panggilan) membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 17.00 WIB. Setelah mendapatkan narkoba tersebut selanjutnya Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bawah jembatan Arakundo dengan menggunakan alat pengisap (bong) yang Terdakwa ambil dari bawah jembatan tersebut. Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak habis Terdakwa gunakan dan tersisa seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang Terdakwa bungkus kembali dengan plastik putih bening dan dimasukkan ke bagian depan bungkus rokok merk Luffman yang Terdakwa simpan di saku baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan narkoba memerlukan izin dari pejabat yang berwenang atas hal itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara *an sich* diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Izin



untuk penggunaan narkotika tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin tertulis dari pejabat berwenang dan digunakan di luar dari kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub-unsur telah terbukti maka unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika berdasarkan jenisnya digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan. Mengenai jenis-jenis Narkotika tersebut kemudian diklasifikasikan dalam golongan yang dijabarkan dalam Lampiran I Undang-undang *a quo*;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 3440/NNF/2020 tertanggal 12 Maret 2020, barang bukti berupa kristal warna putih *in casu* yang telah Terdakwa konsumsi positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* adalah narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan nama METAMFETAMINA (+)-(S)-N, *a-dimetilfenetilamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.3 Bagi diri sendiri

Menimbang, unsur “Bagi diri sendiri” bermakna bahwa narkoba yang digunakan ditujukan kepada tubuh pengguna itu sendiri, tidak kepada orang lain. Berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu memang untuk memuaskan dirinya sendiri. Penggunaan narkoba tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun hingga terakhir digunakan pada hari yang sama pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Hal ini didukung pula oleh hasil analisis secara kimia forensik terhadap 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik Terdakwa yang mengandung Positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB.: 3440/NNF/2020 tertanggal 12 Maret 2020 yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan hukum undang-undang narkoba adalah untuk menjaga ketahanan negara karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah mengancam ketahanan negara, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sumber daya manusia generasi muda bangsa, bahwa penerapan pasal dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus disesuaikan dan disinkronkan dengan tercapainya tujuan hukum undang-undang narkoba tersebut, yaitu pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan menjaga ketahanan negara melalui menjaga dan menciptakan sumber daya manusia yaitu generasi bangsa yang sehat dan kuat baik secara mental maupun fisik. Dengan demikian oleh karena Terdakwa dalam hal ini ada penyalahgunaan narkoba, maka tujuan hukum yang diutamakan adalah menjadikan Terdakwa sebagai generasi bangsa yang sehat secara mental dan fisik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok merek Luffman yang di bagian depannya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. 1 (satu) buah gunting;
3. 1 (satu) unit HP (*handphone*) merek Samsung;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) buah korek api mancis;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 4064 ZAO;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan narkoba dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkoba, oleh karena sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti tersebut pada angka 6 dikembalikan kepada pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dan menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul bin Ismail tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nasrul bin Ismail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merek Luffman yang di bagian depannya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit HP (*handphone*) merek Samsung;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 4064 ZAO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Khalid, Amd., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H. dan Zaki Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Tri Purnama, S.H.

Khalid, Amd., S.H., M.H.

Dto,

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti

Dto,

Fitri Wahyuni, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)